



P E N E T A P A N

Nomor 726/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I NIK XXX tempat/ tanggal lahir Kediri, 01 Oktober 2001 umur 22 tahun, agama Islam pendidikan SD pekerjaan Pedagang tempat tinggal di XXX, Kabupaten Kediri sebagai Pemohon I

PEMOHON II NIK XXX tempat/ tanggal lahir Kediri, 28 September 2002 umur 21 tahun, agama Islam pendidikan SD pekerjaan Pedagang tempat tinggal di XXX, Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon II

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama disebut para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suprianto, S.H. Mujiono, S.H.**, Keduanya Advokat & Konsultan Hukum yang beralamatkan di Dusun Setonopundung, Desa Ngadi, XXX, Kabupaten Kediri, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus* tertanggal 01 Desember 2023, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 726/Pdt.P/2023/PA Kab.Kd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor: 726/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 November 2021 pukul 19.WIB, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Setonopundung Rt. 003 Rw. 011, Desa Ngadi XXX Kabupaten Kediri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II (Mukiyat) yang ijab kabulnya telah dilaksanakan sebagaimana mestinya antara wali Pemohon II (dalam hal ini wali Pemohon II pasrah wali kepada bapak Ustadz Khoiriman) dengan Pemohon I, saksi nikahnya masing-masing bernama Samingan (Saksi I) dan Mukani (Saksi II) dengan mas kawin uang senilai Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 19 tahun 11 bulan dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun 2 bulan
4. Bahwa surat permohonan ini dibuat berdasarkan Surat Keterangan dari KUA XXX Kabupaten Kediri ;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal bersama di Dusun Setonopundung Rt. 003 Rw. 011, Desa Ngadi, XXX, Kabupaten, Kediri dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama:
 1. XXX, TL : 1 tahun 4 bulan
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah maupun salinannya dari Pegawai Pencatat Nikah KUA XXX Kabupaten Kediri dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 726/Pdt.P/2023/PA Kab.Kd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon tersebut tidak terdaftar pada buku register KUA XXX Kabupaten Kediri;

9. Bahwa oleh karenanya para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk pengurusan akte kelahiran anak kedua dan data kependudukan lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk segera memanggil para pihak, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2021 di wilayah KUA XXX Kabupaten Kediri;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Kediri dan Instansi lainnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi e-KTP NIK XXX an. PEMOHON I, (Pemohon I) tanggal 06 Februari 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 726/Pdt.P/2023/PA Kab.Kd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P.1) ;

2. Fotokopi e-KTP NIK XXX, an. PEMOHON II, (Pemohon II) tanggal 28 Februari 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

3. Fotokopi Surat Keterangan Status Nomor : 474.4/481.418.61.07/2023 tanggal 06 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngadi, XXX, Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3) ;

4. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 474.4/482/418.61.07/2023 tanggal 06 Desember 2023 Pengajuan Sidang Isbat Nikah An. Binti Sulami yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Ngadi, XXX, kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4) ;

5. Fotokopi Kartu Keluarga No 3506021912103321, an. Slamet Rifai, (ayah kandung Pemohon I) tanggal 19 April 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5) ;

6. Fotokopi Kartu Keluarga No 3506023008120017, an. Mukiyat, (ayah kandung Pemohon II) tanggal 01 September 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

B. Saksi-saksi.

1. XXX, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Kediri;

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 726/Pdt.P/2023/PA Kab.Kd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dibawah tangan (Siiri) pada bulan November 2022 di laksanakan di rumah orang tua Pemohon II Desa Ngadi, XXX, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali Nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Pani dan ijab kabulnya dilakukan oleh Pak Ustadz Khoiriman;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi saksi nikah pernikahan Para Pemohon adalah Samingan dan Mukani disamping itu juga banyak orang lain yang hadir ikut menyaksikan akad nikah Para Pemohon tersebut, saksi juga ikut hadir;
- Bahwa saksi tahu, Mahar/ mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu, saat menikah Pemohon I bestatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda dan tidak sedang dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Abrisam Dayyun Mukhit, umur 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi tahu, selama dalam ikatan perkawinan sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon menghadap ke persidangan dalam rangka mengajukan permohonan Pengesahan Nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada register KUA XXX, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ltsbat nikah ini agar memperoleh

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 726/Pdt.P/2023/PA Kab.Kd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum pernikahannya serta untuk pengurusan Akte Kelahiran anak dan Administrasi Kependudukan;

2. XXX, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dibawah tangan (Siiri) pada bulan November 2022 di laksanakan di rumah orang tua Pemohon II Desa Ngadi, XXX, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali Nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Pani dan ijab kabulnya dilakukan oleh Pak Ustadz Khoiriman;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi saksi nikah pernikahan Para Pemohon adalah Samingan dan Mukani disamping itu juga banyak orang lain yang hadir ikut menyaksikan akad nikah Para Pemohon tersebut, saksi juga ikut hadir;
- Bahwa saksi tahu, Mahar/ mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu, saat menikah Pemohon I bestatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda dan tidak sedang dalam pinangan orang lain ;

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 726/Pdt.P/2023/PA Kab.Kd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Abrisam Dayyun Mukhit, umur 1 tahun 4 bulan;

- Bahwa saksi tahu, selama dalam ikatan perkawinan sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;

- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon menghadap ke persidangan dalam rangka mengajukan permohonan Pengesahan Nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada register KUA XXX, Kabupaten Kediri;

- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Itsbat nikah ini agar memperoleh kepastian hukum pernikahannya serta untuk pengurusan Akte Kelahiran anak dan Administrasi Kependudukan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Pengesahan Perkawinan berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam (nikah sirri),

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 726/Pdt.P/2023/PA Kab.Kd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak berpindah agama (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti surat dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.6 adalah fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazeglan serta masing-masing dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah permohonan pengesahan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara Agama Islam ((nikah sirri) pada tanggal 01 November 2021 di rumah orangtua Pemohon II di Setonopundung Rt. 003 Rw. 011, Desa Ngadi, XXX, Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Agama Islam (nikah sirri) pada tanggal 01 November 2021 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (Mukiyat) dan yang meng'akadkan adalah bapak Ustadz Khoiriman) dengan Pemohon I (setelah wali Pemohon II pasrah wali kepada bapak Ustadz Khoiriman tersebut), dengan saksi nikahnya masing-masing bernama Samingan (Saksi I) dan Mukani (Saksi II) dengan mas kawin uang senilai Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara Agama Islam (nikah sirri) pada tanggal 01 November 2021 tersebut, apakah telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara Agama Islam atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada; a. Calon suami, b. Calon isteri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, dan e. Ijab-Kabul, serta

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 726/Pdt.P/2023/PA Kab.Kd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada halangan nikah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang Larangan Kawin ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi atas nama *Samingan* (Saksi I) dan *Mukani* (Saksi II) yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan perkawinan secara Agama Islam (nikah sirri) pada tanggal 01 November 2021 dan melaksanakan perkawinan tersebut ada; Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi, Ijab-Kabul, dan juga mahar ;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan nikah atau mahrom, baik mahrom nasab maupun susuan ;
- Bahwa pada saat nikah sirri tersebut, Pemohon I jejak, dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II nikah dibawah tangan pada 01 November 2021 ;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut, telah disampaikan di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-persidangan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terjadi pernikahan secara Agama Islam (nikah sirri) dan telah *memenuhi rukun dan syarat nikah* sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 726/Pdt.P/2023/PA Kab.Kd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga mahar serta tidak terdapat larangan nikah (mawani'un nikah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang Larangan Kawin ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara Agama Islam sebagaimana ketentuan pasal 14 KHI sebagaimana tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplh hukum atas pernikahannya;" ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara Agama Islam (nikah sirri) pada tanggal 12 Juli 1983 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudah semestinya nikah sirri tersebut dapat ditetapkan sebagai pernikahan yang sah, sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut, pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Kediri, di wilayah KUA dimana pernikahan sirri tersebut dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 726/Pdt.P/2023/PA Kab.Kd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada 01 November 2021 di wilayah KUA XXX Kabupaten Kediri ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Kediri;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Muridi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muridi, M.H. dan Drs. Munasik, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Hartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Saifudin, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Muridi, M.H.

Drs. H. Basyirun, M.H.

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 726/Pdt.P/2023/PA Kab.Kd.



Panitera Pengganti,

ttd

Hartono, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	160.000,-
(seratus enam puluh ribu rupiah).			

Hal. 12 dari 12 Pen. No. 726/Pdt.P/2023/PA Kab.Kd.